



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. melaksanakan sosialisasi pada sub bagian terkait;
3. melaksanakan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. melaksanakan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albert Giusti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2025

TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2025

| NO. | NAMA                       | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM  |
|-----|----------------------------|--|---|
| 1.  | Andartua Sinaga            | Sekretaris<br>KPU Kabupaten Cirebon                            | Ketua   |
| 2.  | Nugraha Bambang<br>Santoso | Kepala Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik             | Koordinator Perubahan di<br>Subbagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik                |
| 3.  | Hendra Gunawan             | Pelaksana pada Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik     | Anggota   |
| 4.  | Muhammad Opa<br>Mustopa    | Pelaksana pada Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik     | Anggota   |
| 5.  | Akhmad Saeful              | Pelaksana pada Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik     | Anggota   |
| 6.  | Solehudin                  | Pelaksana pada Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik     | Anggota   |
| 7.  | Albet Giusti               | Kepala Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum | Koordinator Perubahan di<br>Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum |



| NO. | NAMA              | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM   |
|-----|-------------------|--|--|
| 8.  | Ria Andriani      | Pelaksana pada Subbagian<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                     | Anggota  |
| 9.  | Febby Farul Zaman | Pelaksana pada Subbagian<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                     | Anggota  |
| 10. | Suharyono         | Pelaksana pada Subbagian<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                     | Anggota  |
| 11. | Indah Methasari   | Kepala Subbagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi                                     | Koordinator Perubahan di<br>Subbagian Perencanaan,<br>Data dan Informasi                             |
| 12. | Asep Ruhiat       | Pelaksana pada Subbagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi                             | Anggota  |
| 13. | Intan Sugihartini | Kepala Subbagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia         | Koordinator Perubahan di<br>Subbagian Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia |
| 14. | Suhartono         | Pelaksana pada Subbagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia | Anggota  |
| 15. | Toyib             | Pelaksana pada Subbagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia | Anggota  |
| 16. | Suhairin          | Pelaksana pada Subbagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia | Anggota  |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.